

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN BULUKUMPA  
Nomor : 061/KP.01.00/K.SN-04-03/09/2024**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa se Kecamatan Bulukumpa maka Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, dan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 301/hk.01.01/k1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024, bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa melakukan perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Pengawas TPS bagi TPS yang belum terisi, dan TPS yang belum memenuhi kuota 2 kali betuhan serta TPS yang belum ada pendaftar perempuan. Beberapa TPS yang diperpanjang masa pendaftarannya diantaranya:

No.	Nama Kelurahan/Desa	TPS	KETERANGAN
1	Desa Balangpesoang	001	Khusus Perempuan
2		002	Terbuka Umum
3		004	Terbuka Umum
4	Desa Balangtaroang	001	Terbuka Umum
5		002	Terbuka Umum
6		003	Terbuka Umum
7	Desa Barugae	001	Khusus Perempuan
8		004	Terbuka Umum
9	Desa Batulohe	001	Khusus Perempuan
10		002	Terbuka Umum
11		003	Khusus Perempuan
12		004	Terbuka Umum
13	Desa Bontobulaeng	002	Terbuka Umum
14		003	Terbuka Umum
15		004	Terbuka Umum
16	Desa Bontomangiring	001	Terbuka Umum
17		002	Terbuka Umum
18		003	Khusus Perempuan
19	Desa Bontominasa	001	Terbuka Umum
20		002	Terbuka Umum
21		004	Khusus Perempuan
22		005	Khusus Perempuan
23	Desa Bulu-Bulu	001	Terbuka Umum
24		002	Khusus Perempuan
25		003	Terbuka Umum
26		004	Terbuka Umum
27		005	Khusus Perempuan
28	Desa Jajjolo	006	Terbuka Umum
29		005	Terbuka Umum
30	Desa Kambuno	004	Khusus Perempuan
31	Desa Salassae	001	Terbuka Umum
32	Desa Sapobonto	001	Khusus Perempuan
33		003	Terbuka Umum
34		004	Terbuka Umum
35		006	Terbuka Umum
36		007	Terbuka Umum
37	Desa Tibona	001	Terbuka Umum



38		003	Terbuka Umum
39		004	Khusus Perempuan
40		005	Terbuka Umum
41		006	Khusus Perempuan
42	Kelurahan Ballasaraja	001	Khusus Perempuan
43		002	Terbuka Umum
44		003	Terbuka Umum
45	Kelurahan Jawi-Jawi	001	Terbuka Umum
46	Kelurahan Tanete	008	Khusus Perempuan

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

**2) Pengajuan surat pendaftaran:**

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Bulukumpa dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
  - c. Pas foto setengah badan terbaru latar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar riwayat hidup.
  - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang


Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
  - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6) Bersediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
  3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa se Kecamatan Bulukumpa dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, atau melalui akun media sosial Panwaslu Kecamatan Bulukumpa.
  4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Jln. Pendidikan No. 07 kelurahan Jawi-Jawi kecamatan Bulukumpa, atau via email [panwasbulukumpa@gmail.com](mailto:panwasbulukumpa@gmail.com)
  5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli (map snelhecter warna merah) dan 1 (satu) fotocopy. (map snelhecter warna Kuning)
- 3) Batas Waktu Pendaftaran:**
1. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 01 -10 Oktober 2024
  2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bulukumpa, 29 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN BULUKUMPA**

(Ketua)

  
MUHAMMAD JAFAR



(Sekretaris)

  
MISBAHUDDIN, SE



### Jadwal Pembentukan Pengawas TPS Gelombang II (GII)

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
2.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
3.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
4.	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
5.	Tanggapan /masukan masyarakat	12 - Okt - 2 Nov 2024	dari penerimaan berkas administrasi s.d pelaksanaan tes wawancara
6.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
7.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 - 25 Oktober 2024	3 hari
8.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt - 2 Nov 2024	3 hari
9.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
10.	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024	16 hari